



REVISI PERWAL TUNGGU PERSETUJUAN KEMENDAGRI

Ketentuan Pemasangan APK Pilkada Lebih Detail

YOGYA (KR) - Aturan terkait ketentuan pemasangan alat peraga kampanye (APK) untuk gelaran Pilkada Kota Yogyakarta 2024 bakal lebih detail dari aturan sebelumnya. Hal ini merujuk substansi revisi Perwal 75/2023 yang tengah menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta Rihari Wulandari, mengungkapkan revisi itu mengubah beberapa pasal untuk mempertegas dan mendetilkan teknis pemasangan APK agar sesuai aturan dan menjaga estetika kota. "Hanya beberapa pasal. Tidak semua ada perubahan," jelasnya, Jumat (6/9).

Beberapa pasal yang direvisi antara lain Pasal 2 terkait peserta pemilu dapat memasang APK dan jenis-jenis APK misalnya ada baliho, billboard, videotron, umbul-um-

bul. Selain itu pada Pasal 3 terkait dengan pemasangan APK harus memenuhi ketentuan dan tata caranya, misalnya gambar dan tulisan tidak menghina seorang. Kemudian revisi juga pada Pasal 5 terkait lokasi pemasangan APK.

Wulan menyatakan pelarangan pemasangan APK pada lokasi-lokasi tertentu ada tambahan. Dicontohkan di Perwal 75/2023 hanya ada beberapa jalan, dalam revisi ada penambahan atau pengurangan lokasi larangan APK. Lokasi larangan terutama terkait

aturan di kawasan sumbu filosofi Yogyakarta, baik di kawasan inti maupun penyangga. "Karena sekarang sumbu filosofi memang harus bersih dari APK. Kaitannya dengan sumbu filosofi ini dipertegas kembali. Di perwal misalnya Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Mulyo dan Jalan Sudirman. Direvisi sekarang lebih detil misalnya ada dari simpang Pasar Sentul sampai simpang Jalan Gajah Mada," imbuhnya.

Dirinya menyebut perubahan perwal akan disosialisasikan kepada para calon peserta Pilkada. Rencana awal hasil dari rapat dengan KPU Kota Yogyakarta, sosialisasi akan dimulai pada 18 September 2024. Akan tetapi pihaknya masih menunggu persetujuan Kemendagri terkait revisi

perwal tersebut.

Sebelumnya Kepala Sat Pol PP Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat, menyampaikan penertiban APK baru bisa dilakukan saat memasuki masa kampanye. Hanya, untuk Pilkada Kota Yogyakarta ada peninjauan kembali seiring menunggu pengesahan revisi Perwal 75/2023.

Selama ini jajaran Sat Pol PP Kota Yogyakarta juga sudah menertibkan ratusan media sosialisasi atau reklame bermuatan politik mengarah pencalonan dalam Pilkada yang melanggar aturan. Terutama yang tidak berizin maupun berizin tapi salah dalam penempatan atau pemasangan. Penertiban itu berdasarkan pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan reklame. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005